

PETUNJUK TEKNIS – PENILAIAN KINERJA – JABATAN – FUNGSIONAL PERENCANA

2022

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 1, BN 2022/NO. 104 : 57 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, perlu menetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; Perpres Nomor 80 Tahun 2021; Perpres Nomor 81 Tahun 2021; Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019; Permen PAN-RB Nomor 4 Tahun 2020; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2020; Permen PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Tugas jabatan dan kinerja perencana; Perencanaan kinerja perencana (penyusunan rencana SKP dan lampiran SKP, integrasi SKP dan lampiran SKP; reviu rencana SKP, verifikasi lampiran SKP, penetapan formulir SKP dan lampiran SKP); Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja perencana; Penilaian kinerja perencana (penilaian SKP perencana, penilaian angka kredit perencana, dokumen/laporan setiap jenjang jabatan fungsional perencana, ketentuan penilaian angka kredit tahunan bagi perencana. Prosedur penilaian angka kredit tahunan bagi perencana, penetapan angka kredit, penetapan angka kredit pengangkatan pertama, penetapan angka kredit penilaian angka kredit tahunan, pengusulan penetapan angka kredit); Tindak lanjut kinerja; Kenaikan pangkat/golongan dan kenaikan jabatan (kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat/golongan yang bersamaan dengan kenaikan jabatan); Tim penilai angka kredit (ketentuan umum tim penilai, organisasi tim penilai, sekretariat tim penilai); Tata kerja tim penilai angka kredit; dan ketentuan peralihan.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 26 Januari 2022;
- Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 235 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana dan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 266/M.PPN/06/2002 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran: Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Perencana, 21 hlm.